



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMER 4 TAHUN 1994 SERI D No. 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMER 7 TAHUN 1993**

T E N T A N G

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

- Menimbang** : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1992/1993 tertanggal 31 Maret 1993 yang dibuat oleh Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomer 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintah di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomer 38 T.L.N. Nomer 3037) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomer 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Nomer 5 Tahun 1975) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomer 6 Tahun 1975 tentang Cara

Penyusunan

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N Nomer 6 Tahun 1975) ;

5. Keputusan Presiden Nomer 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Nomer 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ,Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaraan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 020 -595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 1316 tanggal 18

September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903 / 560 / 1992 tanggal 26 Mei 1992 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1992 / 1993 ;
21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor: 903 / 99 / 1993 tanggal 9 Pebruari 1993 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1992/1993 ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 5 Tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1992/1993 ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor: 15 Tahun 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1992 / 1993 ;
24. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 8 / B / DPRD / VIII / 78 tanggal 2 Agustus 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang .

Memperhatikan

- Memperhatikan:**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 / 517 / PUOD tanggal 12 Pebruari 1992 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1992 / 1993
 2. Pembicaraan dan Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal : -
 3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal : -

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN ANGGARAN 1992 / 1993 .

Pasal 1.

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 yaitu sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Perhitungan Anggaran Pendapatan | Rp. 14.190.268.360,03 |
| 2. Perhitungan Anggaran Belanja : | |
| a. Rutin | Rp. 6.200.748.453,50 |
| b. Pembangunan | Rp. 7.712.235.781,97 |
| | Rp. 13.912.984.235,47 |
| 3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah | Rp. 277.284.124,56 |

Pasal 2.

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan

PERHITUNGAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 833.212.894,40

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 855.000.085,07

- Pembangunan Rp. _____

Rp. 855.000.085,07

c. SISA PERHITUNGAN URUSAN KAS
DAN PERHITUNGAN BERKURANG
SEJUMLAH

Rp. 21.787.190,67

Pasal 3.

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam lampiran C I .

Rembang, 31 Agustus 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H . WACHIDI RIJONO

DISAHKAN DENGAN

Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 14 Pebruari 1994 No.903/108/1993

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomer : 4 Tahun 1994 Seri D No. 3
Pada tanggal 21 Pebruari 1994

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H. SOEDARMO

Pembina Tingkat I

NIP : 00 041 842